



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Jl.CENDRAWASIH NO.28 TELP.(0287)381462  
KABUPATEN KEBUMEN



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LkjIP 2020

DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Pengukuran Kinerja

Tujuan penyusunan Laporan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Laporan pertanggungjawaban dimaksudkan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislative terhadap jalannya pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 71 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan

unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program/kegiatan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan, penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## I.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 71 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
  - i Subbag Umum dan kepegawaian
  - ii. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan dan Produktivitas
  - i Seksi Penempatan Tenaga Kerja
  - ii Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
  - iii Seksi Pelatihan dan Produktivitas
- d. Bidang Koperasi
  - i. Seksi Kelembagaan dan Perizinan
  - ii. Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
  - iii. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- e. USAHA MIKRO DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  - i Seksi Produksi dan pemasaran
  - ii Seksi Pemberdayaan dan fasilitas Usaha Mikro
  - iii Seksi Hubungan industrial dan Syariat Kerja

### I.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 71 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktiitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial.
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial.
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### I.3.2 Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta Pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kedisiplinan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas.

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas
- b. Penggordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas.
- d. Pengoordinasian pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan Fungsinya.

### **I.3.3 Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi, pelatihan dan produktivitas.

Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. Pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
- c. Perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- d. Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. Promosi penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat;
- f. Koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- g. Koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
- h. Koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- i. Koordinasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna penempatan;
- j. Koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- k. Pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;
- l. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah;
- m. Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- n. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- o. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- p. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- q. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- r. Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- s. Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- t. Koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- u. Pelaksanaan pelatihan calon transmigrasi dan pengangkutan transmigrasi;

- v. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengiriman/pemindahan calon transmigran; dan
- w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **I.3.4 Bidang Koperasi**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan dan perizinan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi, bidang koperasi untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Verifikasi data dan jumlah koperasi, dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Menyelenggarakan pengembangan permodalan;
- b. Koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- c. Koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- d. Koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- e. Koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- g. Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- h. Koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

- i. Koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- j. Koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- k. Koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- l. Koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- m. Koordinasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- n. Promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- o. Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- p. Koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- q. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3.5 Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian ,pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi hubungan industrial dan syariat kerja, produksi dan pemasaran serta pemberdayaan dan fasilitas usaha mikro. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

- a. Analisa dan penilaian data kelembagaan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan pengaturan dan bimbingan teknis serta pengembangan usaha bagi usaha mikro;



- c. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- d. Fasilitasi pembiayaan antara usaha mikro dengan pihak ketiga;
- e. Fasilitasi perizinan yang mendukung legalitas produksi usaha mikro;
- f. Analisa laporan pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan kelembagaan usaha bagi usaha mikro;
- g. Penyiapan dan pelaksanaan promosi usaha dan jasa usaha mikro;
- h. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, pengusaha besar/swasta/Badan Usaha Milik Negara untuk memperlancar permodalan dan pemasaran usaha mikro;
- i. Pelaksanaan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro;
- j. Pemantauan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pameran dan bantuan permodalan bagi usaha mikro;
- k. Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi di Daerah;
- l. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama Daerah;
- m. Koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi di Daerah;
- n. Koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- o. Fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- p. Koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

#### I.4. Potensi

##### I.4.1 Keadaan Pegawai

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 53 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 18 Orang dan Staf/fungsional umum: 35 Orang.

##### a. Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kebumen Menurut Jabatan

Kepala Dinas	:	1	Orang
Sekretaris	:	1	orang
Kasubag/Kasi	:	12	orang
Kepala Bidang	:	3	orang
Kepala UPTD	:	1	orang
Jabatan Fungsional	:	21	orang
Staf	:	<u>14</u>	<u>orang</u>
Jumlah	:	53	orang

##### b. Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kebumen Menurut Golongan

No	Golongan	Struktural	Fungsional	Administrasi	Jumlah
1.	IV	5	3	0	8
2.	III	11	16	12	39
3.	II	0	2	6	6
4.	I	0	0	0	0
Jumlah		16	21	16	53

c. Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Kebumen Menurut Pendidikan

No	Golongan	Struktural	Fungsional	Administrasi	Jumlah
1.	S <sub>2</sub>	5	2	0	7
2.	S <sub>1</sub>	10	17	4	33
3.	D <sub>3</sub>	1	2	2	3
4.	D <sub>2</sub>	0	0	0	0
5.	SMU	0	0	9	9
6.	SMP	0	0	1	1
7.	SD	0	0	0	0
Jumlah		16	21	16	53

#### I.4.2 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Kebumen sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki alamat website serta email resmi.



**Gambar 1.**

Website Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.

## I.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)

Tabel 1.1  
Sarana Prasarana (Aset) Disnaker KUKM Tahun 2020

No	NAMA BARANG	SAT	Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Tanah	M2	27.330	27.330
2.	Mobil	Unit	10	10
3.	Sepeda Motor	unit	35	35
4.	Mesin Ketik	buah	4	4
5.	Filing Kabinet	buah	31	31
6.	Filing Kabinet	buah	5	5
7.	Brankas	Buah	3	3
8.	Lemari Kaca/etalase	Buah	15	15
9.	Almari 2 pintu	buah	24	24
10.	Almari	buah	32	32
11.	Almari Buku	buah	7	7
12.	Lemari Kayu	buah	13	13
13.	Meja Kayu	Buah	11	11
14.	Kursi	buah	32	32
15.	Kursi	buah	31	31
16.	Meja Rapat	unit	44	44
17.	Meja Tulis	Buah	9	9
18.	Meja	buah	5	5
19.	Meja	buah	64	64
20.	Kursi Biasa	Buah	30	30
21.	Kursi Lipat	unit	80	80
22.	Meja	buah	51	51
23.	Meja	buah	81	81
24.	Almari Besi	buah	21	21
25.	AC	unit	91	91
26.	Televisi	unit	31	31
27.	Wireless	buah	2	2
28.	Tustel	buah	14	14

No	NAMA BARANG	SAT	Tahun 2020	Tahun 2019
29.	Komputer	Unit	5	5
30.	P.C	Unit	75	75
31.	Lap top	Unit	33	33
32.	Note Book	Unit	23	23
33.	Printer	Unit	54	54
34.	Printer Laser Jet	Unit	5	5
35.	UPS	Unit	108	108
36.	Kursi Kerja Pejabat II	Buah	1	1
37.	Layar Proyektor	Unit	25	25
38.	Kipas Angin	Unit	43	43
39.	Bangunan Lainnya	Unit	1	1
40.	Faxsimile	Buah	1	1

### I.5. Fungsi Strategis

Sesuai dengan Perda di atas Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, koperasi, usaha mikro dan hubungan industrial;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 1.6 Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan Dinas tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dihadapi pada tahun 2020 ini diantaranya

1. Pengaktifan koperasi terkendala, karena masih tercatat di data base, tetapi

dilapangan sulit untuk ditemukan baik itu,alamat maupun pengurusnya

2. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak membuka peluang untuk bekerja sehingga banyak tenaga kerja yang belum bekerja
3. Tingginya Angka Pencari Kerja dan rendahnya Kompetensi Ketrampilan ;
4. Rendahnya Kemampuan Akses Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan;
5. Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen Koperasi.
6. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen
7. Terbatasnya Akses Pemasaran Produk UMKM Kabupaten Kebumen
8. Terbatasnya Kelembagaan Peningkatan Kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru



## BAB II PERENCANAAN KERJA

Perjanjian Kinerja dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja yang telah disusun dan ditanda tangani oleh Kepala OPD diketahui oleh Bupati. Penetapan Kinerja ini disusun pada awal tahun anggaran sehingga dimungkinkan dapat terjadi perubahan aturan atau adanya perubahan anggaran dengan hasil kinerja di akhir tahun anggaran. Penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 terdiri dari 4 sasaran strategis 4 Indikator Kinerja .

### 2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah menerapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2017 – 2021. Sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini Sasaran Strategis dan Target IKU DISNAKER KUKM TH 2017-2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran	20,02	20,55	21,09	21,39	21,59

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Prosentase Koperasi Aktif	82	85	88	90	92
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Peningkatan Jumlah UMKM	44.907	44.407	44.907	45.457	46.057

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategis di atas. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Kebumen menetapkan sasaran strategis, indikator Kinerja dan target yang akan dicapai di tahun 2020.

Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran	1,99
Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran	21,39

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Prosentase Koperasi Aktif	90
Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Peningkatan Jumlah UMKM	45.457

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Data Kinerja tahun 2020 secara umum dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Angka Pengangguran	1,99	6,07
Capaian Peningkatan Keterserapan tenaga kerja	21,39	15,76
Prosentase Koperasi aktif	90 %	87,11
Peningkatan Jumlah UMKM	45.457	45.457

### 3.1.1 Indikator Angka Pengangguran

Angka Pengangguran dihitung dengan rumus Jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi Jumlah angkatan kerja di kalikan seratus prosen. Pada tahun 2020 data angkatan kerja dan angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja sebagai berikut:

**Tabel 3.2** Capaian Angka Pengangguran

Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			T.Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Pengangguran	5,52 %	1,99 %	6,07 %	-105 %	1,97 %	-80,20 %

**Sumber Data:** BPS, sakernas ketenagakerjaan

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Angka pengangguran dihitung dengan rumus jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan dalam satuan %. Dari target capaian kinerja yang ditentukan 1,99 % tersealisasi 6,07 %. Dengan kata lain capaian kinerja angka pengangguran belum tercapai:

Adapun jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja dan jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3** Angkatan Kerja

Tahun	Angkatan Kerja Yang Tidak Memperoleh Kesempatan Kerja	Angkatan Kerja
2019	33.110	593.658
2020	32.357	586.034

**Sumber Data:** BPS, sakernas ketenagakerjaan

Penyebab tidak tercapainya pengurangan angka pengangguran karena Minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kebumen, sampai dengan sekarang ini, tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja, Sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten kebumen

### 3.1.2 Indikator Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja

Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja dihitung dengan rumus :

$$((\text{jumlah penempatan tenaga kerja} / \text{jumlah pencari kerja yang terdaftar} \times 100\%) + (\text{Jumlah peserta pelatihan yang terserap} / \text{jumlah pelatihan} \times 100\%)) / 2.$$

Penyerapan tenaga kerja tahun 2020 sebesar 15,76 % dari target 22,09 % yakni sejumlah 2.197 orang untuk tingkat capaiannya 71,35 %

Untuk data Pencaker yang ditempatkan dan Pelatihan yang ditempatkan sebagai tabel dibawah.

**Tabel 3.4** Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja

pencaker	Penempatan pencaker	Prosentase penempatan	Pelatihan	Penempatan pelatihan	Prosentase penempatan
13.582	2.137	15,73	380	60	15,79

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja pada tahun 2020 :

Menyiapkan tenaga kerja terampil melalui program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan melalui UPT Balai Latihan Kerja serta kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja guna penyiapan tenaga kerja siap pakai juga bekerjasama dengan BBPLK Semarang sejak Tahun 2018 Guna menyiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing di era Revolusi Industri 4.0;

1. Merevitalisasi gedung balai latihan kerja (BLK) dan mengupgrade sarana peralatan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri;
2. Memfasilitasi perekrutan dan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar daerah (AKAD) serta penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja khusus;
3. Mensosialisasikan dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja keluar negeri secara prosedural;
4. Melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja mandiri melalui penciptaan wirausaha baru

### 3.1.2 Indikator Prosentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi aktif tahun 2020 adalah 338 sedangkan jumlah koperasi keseluruhan adalah 388. Prosentase koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif dibagi dengan koperasi keseluruhan dikali 100 persen. Untuk tahun 2020 prosentase koperasi aktif adalah 87,11 % dari target 90 % sedangkan yang tidak aktif sebanyak 50 koperasi

Adapun upaya yang telah dilaksanakan pada tahun ini pada tahun 2020 adalah :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap koperasi melalui pelatihan Komputerisasi, akuntansi, manajemen perkantoran, penilaian kesehatan koperasi, bimtek laporan keuangan, manajemen resiko, dan sosialisasi perekrutan perkoperasian
2. Melaksanakan peningkatkan jalinan kerja sama usaha koperasi, dengan lembaga keuangan lain (perbankan, LPDB, BUMN, BUMD serta pihak swasta
3. Mengadakan sosialisasi pembentukan dan pendirian koperasi
4. Melaksanakan pembinaan terhadap koperasi tidak aktif atau kurang aktif agar bisa aktif kembali
5. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap bantuan pemerintah bagi koperasi yang menerima bantuan tersebut
6. Mengawasi terhadap keberadaan berkait dengan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi
7. Memfasilitasi gerakan koperasi dalam mengurus pinjaman dengan system OSS

Kedepan direncanakan, bagi koperasi yang tidak ditemukan alamat dan pengurusnya di Tahun 2021 akan dibubarkan oleh Pemerintah minimal kita akan menyeleksi dari 50 koperasi yang tidak aktif kurang lebih 10 koperasi yang tidak aktif akan dibubarkan oleh pemerintah melalui pengusulan ke Kemenkop dan UKM RI Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota melalui bedah koperasi

### 3.1.2 Indikator Peningkatan Jumlah UMKM

Indikator Peningkatan Jumlah UMKM diampu oleh bidang UM Hubin yang mana pada tahun 2020 menargetkan 45.457 peningkatan jumlah UMKM dan terealisasi sejumlah 46.460 target ini tercapai dengan didukung upaya-upaya yang telah dilakukan

1. Menyediakan fasilitas konsultasi dan mentoring bisnis bagi pelaku UMKM melalui Konsultan PLUT KUMKM;
2. Fasilitasi akses pembiayaan baik perbankan maupun non bank;
3. Fasilitasi pemasaran melalui griya pameran,pameran dan kemitraan dengan pasar modern;
4. Pelatihan bisnis bagi wirausaha baru maupun UMKM yang sudah berjalan untukmeningkatkan skill managerial;
5. Networking bisnis mempertemukan dengan pengusaha sukses untuk berbagi pengalaman wirausaha.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 jumlah Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.18.274.523.000 karena ada pandemi Covid19 pagu anggaran Disnaker KUKM mengalami Rasionalisasi menjadi Rp.14.945.123.000,00 dengan jumlah 12 program dan 44 Kegiatan. Realisasi pada tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 13.638.809.790 atau 91,26 %. Adapun realisasi perprogram dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.5** Pagu Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	592.788.000	547.513.409
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.750.000	1.748.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	199.000.000	172.675.617
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103.780.000	93.979.517



4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.480.000	77.147.175
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.920.000	66.599.500
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.745.000	15.520.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000	20.000.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.998.000	9.853.600
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.500.000	11.500.000
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	5.000.000
11	Penyediaan makanan dan minuman	11.360.000	11.360.000
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51.095.000	51.095.000
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.160.000	11.035.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	231.415.000	222.826.000
14	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	257.452.000	230.000.000
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	59.565.000	54.873.000
16	Pengadaan peralatan	31.925.000	31.475.000

	gedung kantor		
17	Pengadaan mebeleur	85.812.000	82.365.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44.132.000	44.132.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.022.000	5.022.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.959.000	4.959.000
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	933.419.000	776.923.100
21	Pembangunan balai latihan kerja	63.419.000	62.179.200
22	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	750.000.000	640.440.500
23	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	0	0
24	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	120.000.000	74.303.400
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4.464.854.000	4.343.828.067
25	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	120.624.000	115.287.700
26	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	58.280.000	57.488.033
27	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	196.830.000	194.804.600

28	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	1.638.238.000	1.636.465.775
29	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	620.855.000	521.023.750
30	Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri	194.144.000	141.278.709
32	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	2.122.820.000	2.079.402.750
33	Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna	133.918.000	119.100.500
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	168.434.000	162.732.800
34	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan	140.569.000	135.009.000
35	Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit	27.865.000	27.723.800
	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	142.918.000	142.426.500
36	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	142.918.000	142.426.500
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.586.408.000	1.201.956.322

37	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	367.604.000	204.619.500
38	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	1.170.422.000	971.548.822
39	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	48.382.000	25.788.000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	450.734.000	279.975.800
40	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	417.358.000	253.706.800
41	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	33.376.000	26.269.000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	325.032.000	297.905.507
42	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	86.445.000	76.743.200
43	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	25.745.000	24.544.000
	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	238.342.000	220.917.307
44	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	245.000	245.000
	Program pengembangan data/informasi/statistik	26.047.000	25.968.000

	daerah		
45	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	26.047.000	25.968.000
	Program pengembangan wilayah transmigrasi	2.250.000	2.250.000
46	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	2.250.000	2.250.000
	Program pengembangan data/informasi	73.471.000	69.169.088
47	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	73.471.000	69.169.088

## BAB IV PENUTUP

### BAB IV PENUTUP

#### 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dari empat indikator kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020 dua indikator berhasil tercapai yakni indikator Capaian Peningkatan Keterserapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Jumlah UMKM sedangkan yang belum berhasil adalah Angka Pengangguran dan Prosentase Koperasi Aktif untuk data capaian kinerja ada pada tabel di bawah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Pengangguran	1.99	6.07	-105 %
Capaian Peningkatan Keterserapan tenaga kerja	21,39	15,76	74 %
Prosentase Koperasi Aktif	90 %	87,11 %	95 %
Peningkatan Jumlah UMKM	45.457	46.057	102 %

#### Permasalahan Urusan Tenaga Kerja

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak membuka peluang untuk bekerja sehingga banyak tenaga kerja yang belum bekerja
2. Minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kebumen, sampai dengan sekarang ini, tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja;
3. Sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran;

#### **4.2.1 Permasalahan Urusan Tenaga Kerja**

Adanya pandemi covid 19 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak membuka peluang untuk bekerja sehingga banyak tenaga kerja yang belum bekerja

- 1 Minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kebumen, sampai dengan sekarang ini, tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja;
- 2 Sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran;
- 3 Rendahnya Kompetensi Calon Pencaker

#### **4.2.2 Permasalahan Urusan Transmigrasi**

1. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan Pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi;
2. Daya dukung pemerintah daerah pengirim maupun lokasi transmigrasi yang masih rendah;
3. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran;
4. Minimnya sarana pelatihan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat Kabupaten; dan Belum optimalnya fasilitasi dan pemberdayaan di lokasi transmigrasi.

#### **5.4.2. Permasalahan/Kendala**

- 1 Adanya pandemi covid 19 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak membuka peluang untuk bekerja sehingga banyak tenaga kerja yang belum bekerja
- 2 Minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kebumen, sampai dengan sekarang ini, tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja;
- 3 Sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran;
- 4 Rendahnya Kompetensi Calon Pencaker
- 5 Adanya pandemi covid 19 menyebabkan banyak perusahaan yang tidak membuka peluang untuk bekerja sehingga banyak tenaga kerja yang belum bekerja
- 6 Minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kebumen, sampai dengan sekarang ini, tidak ada industri besar di Kabupaten Kebumen yang mampu menampung ribuan tenaga kerja;
- 7 Sistem kerja kontrak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi yang telah selesai kontrak dan kembali menjadi pengangguran;
- 8 Rendahnya Kompetensi Calon Pencaker

#### **4.2.3 Permasalahan Urusan Koperasi dan UMKM**

1. Permasalahan pengaktifan koperasi terkendala, karena masih tercatat di data base, tetapi dilapangan sulit untuk ditemukan baik itu,alamat maupun pengurusnya
2. Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi;
3. Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agrobisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas;
4. Masih kurangnya wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan jiwa kewirausahaan;
5. Masih kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.

#### **4.3. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang**

Adapun langkah langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Migran/Pekerja Migran Indonesia
2. Pemberdayaan Pekerja Migran Purna Penempatan
3. Kedepan direncanakan, bagi koperasi yang tidak diketemukan alamat dan pengurusnya di Tahun 2021 akan dibubarkan oleh Pemerintah minimal kita akan menyeleksi dari 50 koperasi yang tidak aktif kurang lebih 10 koperasi yang tidak aktif akan dibubarkan oleh pemerintah melalui pengusulan ke Kemenkop dan UKM RIKegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota melalui bedah koperasi
4. Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota melalui bedah koperasi
5. Memberdayakan UMKM dengan memberikan kemudahan proses transaksi langsung ke konsumen
6. Memberikan fasilitasi untuk UMKM dalam hal promosi produk secara bertahap dari tingkat Kabupaten, Provinsi maupun secara Nasional
7. Memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh produk UMKM yang diinginkan dengan bertransaksi langsung dengan UMKM sehingga harga dapat bersaing.
8. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja ke luar daerah melalui mekanisme antar kerja antar daerah;
9. Mengupayakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diluar negeri khususnya di sektor formal;
10. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja



11. Peningkatan anggaran dan fasilitas penunjang pendampingan, fasilitasi akses pemasaran dan kegiatan dan kegiatan pelatihan soft skill maupun hard skill bagi pelaku UMKM;
12. Melaksanakan pembinaan ke koperasi yang tidak aktif untuk mengaktifkan kembali dengan cara pengurus / pengelola koperasi untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan sdm untuk memajukan koperasi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2020, untuk dapat menjadikan masukan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mensukseskan program – program dimasa yang akan datang.